



PUTUSAN

Nomor 4073/Pdt.G/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal xxxx Kab. Tasikmalaya, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Euis Aisah, S.Ag dan Rika Henika, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Pemda KP. Linggasari RT.001 RW.016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 5251/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 19 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

xxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di xxxxxx, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan No. 4073/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 19 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4073/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 19 Oktober 2022, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2017 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan selama pernikahan penggugat dan tergugat merasakan kebahagiaan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
3. Bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat sampai saat ini telah berjalan 5 tahun lamanya namun sejak Desember 2021 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Akhir Bulan April 2022, yang akibatnya tergugat keluar dari rumah orang tua penggugat dan memilih tinggal di tempat kerjanya yang masih satu alamat dengan rumah orang tua penggugat di xxxxxxx, sehingga penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan ;
5. Bahwa penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga dengan tergugat dengan melibatkan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil ;
6. Bahwa atas kejadian tersebut, penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan tergugat dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat dari pada maslahatnya ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian, maka penggugat mohon agar ketua pengadilan agama Tasikmalaya Cq.Majelis Hakim agar memanggil kedua belah pihak

hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan No. 4073/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara, memeriksa perkara ini, mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro tergugat (**xxxxxx (Alm)**) terhadap penggugat (**xxxxxx**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Euis Aisah, S.Ag dan Rika Henika, S.H., ADVOKAT/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmlaya dengan Nomor 5251/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 19 Oktober 2022;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;;

Bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan No. 4073/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxx, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Paman Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2021 yang penyebabnya karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;
 - Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Akhir Bulan April 2022 hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxx, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Paman Penggugat dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2021 karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;
 - Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan No. 4073/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara Cerai Gugat, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa kehadiran Kuasa Hukum Penggugat di persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Nomor 5251/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 19 Oktober 2022, Majelis Hakim menilai bahwa syarat-syarat sebagai kuasa hukum telah terpenuhi, oleh karenanya kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 tahun 2016;

hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan No. 4073/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha menasehati Penggugat sebagai upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat, yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Akhir Bulan April 2022 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diduga Tergugat telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, merupakan bukti otentik, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20 Oktober 2017

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan para pihak berperkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975;

hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan No. 4073/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan sudah pisah rumah, maka sesuai dengan Pasal 170 dan Pasal 171 ayat (1) HIR, kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah ternyata dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 Oktober 2017 dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'daddukhul)
2. Bahwa sejak Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;
3. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan dan tidak pernah hidup bersama lagi;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak Desember 2021 bahkan sudah pisah rumah, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu telah jauh dari tujuannya sebagaimana maksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan No. 4073/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin, tanggal 14 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1444 Hijriyah oleh Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I. dan Drs. H. Darul Palah sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari ini juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, Mamat Rakhmat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat/ Kuasa Hukum Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Drs. H. Darul Palah

Panitera Pengganti

Mamat Rakhmat, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan No. 4073/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	220.000,00
4. Biaya PNBP	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan No. 4073/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)